

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) bahwa istri nusyuz menyebabkan gugurnya nafkah suami. Nafkah suami terhadap istri yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) yaitu dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri. Sedangkan istri nusyuz dalam konteks harta bersama tidak menggugurkan hak atas harta bersama. Karena nafkah dan harta bersama tidak dapat dileburkan dalam satu paket. Harta bersama yang disamakan dengan syirkah jelas berbeda dengan nafkah. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam hukum. Dan penyelesaian juga harus bersama-sama dengan menghadirkan pihak ketiga/pengadilan. Sedangkan nafkah

merupakan kewajiban suami terhadap istri yang berhak menerimanya.

Adapun dalam pandangan fikih mazhab syafi'i istri nusyuz juga dapat menyebabkan gugurnya nafkah suami dalam segala kebutuhan yang menyangkut istrinya. Sedangkan dalam konteks harta bersama, meskipun tidak membahas secara spesifik/konsep harta bersama dalam fikih mazhab syafi'i bahwa istri berhak terhadap harta bersama /syirkah sebagaimana ilustrasi dari kitab *al-Umm*, karya Imam Syafi'i dan kitab *Bugyat al-Musyarsyidin*, karya Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar. Namun demikian penulis melihat bahwa spesifikasi istri nusyuz dalam KHI masih begitu global, beda halnya dengan penjelasan istri nusyuz dalam kitab-kitab fikih mazhab syafi'i dijelaskan dengan rinci. Akan tetapi, baik KHI maupun fikih mazhab Syafi'i keduanya hanya menjelaskan tentang istri nusyuz tanpa menyentuh pembahasan suami nusyuz.

2. Hubungan antara kewajiban nafkah dengan harta bersama adalah pada saat istri berkerja maka akan ada dua konsekuensi hukum. *Pertama*, tidak ada kewajiban nafkah suami terhadap istri manakala istri yang berkerja tidak mendapat ridha dan izin dari suami. Istri semacam ini adalah *nasyizat*. Penghasilan dari istri

tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama /gono gini melainkan harta pribadi istri akan tetap istri berdosa karena tidak taat terhadap suami. *Kedua*, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah meskipun istri dalam posisi bekerja dan berpenghasilan asalkan istri mendapat ridha dan izin suami. Harta yang dihasilkan oleh istri otomatis disebut harta bersama , karena suami berperan dalam menjamin legalitas istri untuk bekerja tanpa embel-embel nusyuz dan dosa.

## **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan beberapa penambahan penjelasan tentang nusyuz yang tidak hanya ditujukan kepada kaum istri tetapi juga memuat penjelasan suami nusyuz. Karena dimasyarakat kata-kata nusyuz hanya dimaknai istri durhaka/ma'siyat kepada suami.
2. Harta bersama dalam praktek di masyarakat belum begitu familiar di dalam proses penerapannya. Oleh karena itu pemerintah harus mensosialisasikan secara intens dan massif kepada masyarakat agar persoalan harta bersama menjadi terang benderang sehingga masyarakat dalam hal ini istri yang sering menjadi korban dalam pembagian harta bersama dapat merasakan keadilan

